



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT UTAMA**

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SARANA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN DAN KALIBRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT SARANA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang- Undang No 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Undang-Undang (UU) Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23 tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH No. 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
10. ISO 17025 tentang Persyaratan Umum Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi;

11. Prosedur Pelaksanaan (PP) – 09 /PUSARPEDAL Pelayanan Pelanggan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SARANA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN DAN KALIBRASI
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan publik.
- KEDUA : Standar Pelayanan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada amar KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Agustus 2025
Kepala Pusat,



SINTA SAPTARINA SOEMIARNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SARANA
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM PENGUJIAN DAN
KALIBRASI

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM PENGUJIAN DAN KALIBRASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	A. Layanan Laboratorium Kalibrasi 1. Surat Permohonan kalibrasi melalui LIMS, email atau datang langsung ke PUSARPEDAL 2. Alat yang akan dikalibrasi tidak dalam kondisi rusak (berdasarkan pengecekan oleh petugas kalibrasi PUSARPEDAL) B. Layanan Laboratorium Pengujian 1. Surat Permohonan pengujian melalui LIMS, email atau datang langsung ke PUSARPEDAL 2. Laboratorium tidak dapat melakukan pengujian terhadap contoh uji yang diambil sendiri oleh pelanggan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Gambar  <pre>graph LR; A[PERMINTAAN PELANGGAN] --> B[KAJI ULANG PERMINTAAN]; B --> C[PELAKSANAAN KEGIATAN]; B --> D[PENERBITAN INVOICE]; D --> E[PENERBITAN SHU/SHK];</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Biaya yang dibebankan kepada pelanggan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif PNBP lingkup KLHK

5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa sertifikat hasil uji dan sertifikat hasil kalibrasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pelanggan yang mengajukan pengaduan saran dan masukan dapat menyampaikan melalui email : jasapusarpedal@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan pajak; 3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada KLHK; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23 tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH No. 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 6. ISO 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; 7. Prosedur Pelaksanaan (PP)- 09/PUSARPEDAL Pelayanan Pelanggan;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Bekerja dengan persyaratan akomodasi yang sesuai. 2. Komputer/ laptop. 3. Printer. 4. Jaringan internet. 5. Laboratorium: - Ruang Persiapan Pengujian - Ruang Peralatan Pengujian - Ruang Timbang - Ruang Penyimpanan Sampel - Ruang Peralatan Pengambilan Contoh Uji - Sarana dan Prasarana K3 Laboratorium - Pengelolaan Limbah - Ruang TPS
3.	Kompetensi Pelaksana	Bersertifikasi BNSP
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan melalui kegiatan Audit Internal dan Asesmen dari KAN

5.	Jumlah Pelaksana	34 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan Reakreditasi setiap 5 tahun sekali oleh Komite Akreditasi Nasional
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat dijamin kerahasiaannya Alat dikembalikan secara utuh dan komplit
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sertifikat sesuai dengan hasil uji yang sebenarnya

Kepala Pusat,



SINTA SAPTARINA SOEMIARNO